



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|----------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | JUFRI INDA ALIAS BAPAK BENTO BIN ALM JALIL |
| 2 | Tempat lahir | : | Palopo |
| 3 | Umur / tanggal lahir | : | 47 Tahun / 29 Desember 1976 |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Selumit Pantai Rt. 12 Kel. Selumit Pantai
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau
sesuai KTP Lauwa Rt. 02 Rw. 02 Kel.
Lauwa Kec. Belopa Utara Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Petani |

Terdakwa **JUFRI INDA ALIAS BAPAK BENTO BIN ALM JALIL** ditangkap tanggal 5 Oktober 2023 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa **JUFRI INDA ALIAS BAPAK BENTO BIN ALM JALIL** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa **JUFRI INDA ALIAS BAPAK BENTO BIN ALM JALIL** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa **JUFRI INDA ALIAS BAPAK BENTO BIN ALM JALIL** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **JUFRI INDA ALIAS BAPAK BENTO BIN ALM JALIL** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa **JUFRI INDA ALIAS BAPAK BENTO BIN ALM JALIL** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Jafar Nur, S.H., CPM., CPCLE., CPArb dan kawan-kawan Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara yang beralamat di Jl. Melati RT 21 No.9B, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan berdasarkan penetapan tertanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRI INDA Alias BAPAK BENTO Bin (Alm) JALIL** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUFRI INDA Alias BAPAK BENTO Bin (Alm) JALIL** dengan Pidana Penjara selama **06 (enam) tahun dan 06**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 03 (tiga) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu netto 9.27 (Sembilan koma dua puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 2 (dua) unit HP merk nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pemidanaan yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap ada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa **JUFRI INDA Alias BAPAK BENTO Bin (Alm) JALIL** Pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Sekira pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di di Selumit Pantai Rt. 12 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang dan mengadili perkaranya, “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Khoirun anwar dan saksi Rubianto Chandra yang merupakan anggota Reskoba Polres Tarakan berserta rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya transaksi narkoba di daerah RT 12 Selumit pantai pada Pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pagi hari selanjutnya para saksi tersebut diatas menindak lanjuti informasi tersebut dan sekira pukul 07.00 WITA saksi Khoirun anwar dan saksi Rubianto mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu disimpan terdakwa JUFRI INDA Alias BAPAK BENTO Bin (Alm) JALIL di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu kemudian diselipkan di bawah kolong rumah, dan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA warna hitam di kantong celana sebelah kiri terdakwa dan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Ahmad Daud.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan penyidikan mendalam terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada 04 oktober 2023 sekira jam 15.00 Wita diselumit pantai Kel. Selumit Pantai sdr. Dayat (DPO) menawarkan pekerjaan yakni menjual narkoba jenis shabu lalu pada sekira 21.00 Wita Terdakwa pergi menuju selumit Pantai Rt 13 untuk bertemu dengan sdr. Dayat dan pada saat itu juga terdakwa menerima 1 buah dompet warna ungu yang berisi 75 bungkus Narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga perpaketnya dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) s/d Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa apabila narkoba tersebut terjual semuanya ialah sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 085/BAPB/10835/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 75 bungkus dengan berat Brutto 11,97 (sebelas koma Sembilan puluh tujuh) gram, berat pembungkus 2,7 (dua koma tujuh) Gram dan netto 9.27 (Sembilan koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB:07938/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, Dyan Vicky Sandhi S.Si,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titin Ernawati, Sfarm Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
27634/2023/NNF s/d	(+) <i>positip</i>	(+) <i>positip</i>
27643/2023/NNF	<i>narkotika</i>	<i>metamfetamina</i>

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **JUFRI INDA Alias BAPAK BENTO Bin (Alm) JALIL** Pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Sekira pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di di Selumit Pantai Rt. 12 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Khoirun anwar dan saksi Rubianto Chandra yang merupakan anggota Reskoba Polres Tarakan beserta rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya transaksi narkoba di daerah RT 12 Selumit pantai pada Pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pagi hari selanjutnya para saksi tersebut diatas menindak lanjuti informasi tersebut dan sekira pukul 07.00 WITA saksi Khoirun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



anwar dan saksi Rubianto mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu disimpan terdakwa JUFRI INDA Alias BAPAK BENTO Bin (Alm) JALIL di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu kemudian diselipkan di bawah kolong rumah, dan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA warna hitam di kantong celana sebelah kiri terdakwa dan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Ahmad Daud.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan penyidikan mendalam terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada 04 oktober 2023 sekira jam 15.00 Wita diselumit pantai Kel. Selumit Pantai sdr. Dayat (DPO) menawarkan pekerjaan yakni menjual narkoba jenis shabu lalu pada sekira 21.00 Wita Terdakwa pergi menuju selumit Pantai Rt 13 untuk bertemu dengan sdr. Dayat dan pada saat itu juga terdakwa menerima 1 buah dompet warna ungu yang berisi 75 bungkus Narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga perpaketnya dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) s/d Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa apabila narkoba tersebut terjual semuanya ialah sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 085/BAPB/10835/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 75 bungkus dengan berat Brutto 11,97 (sebelas koma Sembilan puluh tujuh) gram, berat pembungkus 2,7 (dua koma tujuh) Gram dan netto 9.27 (Sembilan koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB:07938/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKT/ S.Si,Apt.,Msi, Dyan Vicky Sandhi S.Si, Titin Ernawati, Sfarm Apt. danRendy Dwi Marta Cahya, S.T terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
27634/2023/NNF s/d	(+) positif	(+) positif

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



27643/2023/NNF	narkotika	metamfetamina
----------------	-----------	---------------

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yang mengandung Metamfetamina tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUN ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Sekira pukul 07.00 Wita, di Selumit Pantai Rt. 12 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi bersama dengan Personil personil Opsnal sat narkoba polres tarakan telah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa dari penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. AHMAD DAUD ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu kemudian diselipkan di bawah kolong rumah kosong, dan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA warna hitam di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa dari pengekuan Terdakwa pada waktu dimintai keterangan diketahui shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. DAYAT;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wita diselumit pantai Kel. Selumit Pantai sdr. Dayat menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yakni menjual narkotika jenis shabu kemudian pada sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa pergi menuju selumit Pantai Rt 13 untuk bertemu dengan sdr. Dayat dan pada saat itu juga terdakwa menerima 1 buah dompet warna ungu yang berisi 75 bungkus Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari satresnarkoba Polres Tarakan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RUBIANTO CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Sekira pukul 07.00 Wita, di Selumit Pantai Rt. 12 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi bersama dengan personil Opsnal sat narkoba polres tarakan telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dri penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. AHMAD DAUD ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu kemudian diselipkan di bawah kolong rumah kosong, dan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA warna hitam di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa dari pengekuan Terdakwa pada waktu dimintai keterangan diketahui shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. DAYAT;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wita diselumit pantai Kel. Selumit Pantai sdr. Dayat menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yakni menjual narkoba jenis shabu kemudian pada sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa pergi menuju selumit Pantai Rt 13 untuk bertemu dengan sdr. Dayat dan pada saat itu juga terdakwa menerima 1 buah dompet warna ungu yang berisi 75 bungkus Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari satresnarkoba Polres Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUFRI INDA Alias BAPAK BENTO Bin (Alm) JALIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Sekira pukul 07.00 Wita, di Selumit Pantai Rt. 12 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Terdakwa diamankan polisi dari Polres Tarakan;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening berisikan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu kemudian Terdakwa selipkan di bawah kolong rumah kosong, dan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA warna hitam Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara DAYAT;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Selumit Pantai;
- Bahwa awalnya saudara DAYAT menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "mau kerja kah?" yang jawab terdakwa "IYA", kemudian saudara DAYAT mengatakan "tunggulah disini jam 9 nanti aku datang bawaan shabu", kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saudara DAYAT dan saudara DAYAT menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna ungu sambil berkata "ini barang kalau laku semua 10 juta, kau ambilah 2 juta" yang Terdakwa jawab "iya";
- Bahwa maksud dari saudara DAYAT memberikan Terdakwa 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu ialah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. DAYAT baru pertama kali;
- Bahwa bahwa Terdakwa rencananya akan menjual shabu tersebut dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang bungkus besar, Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk yang ukuran sedang pembungkus runcing dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk yang bungkus kecil;
- Bahwa shabu yang didapat dari sdr. DAYAT belum ada yang terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHPA Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu netto 9.27 (Sembilan koma dua puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



- 2 (dua) unit HP merk nokia warna hitam

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan pemeriksaan laboratorium ke kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 07938/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2023, dengan hasil pengujian terhadap sampel kantong plastik berisikan kristal warna putih di beri kode Kode : 27634/2023/NNF s/d 27643/2023/NNF yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 085/BAPB/10835/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 75 bungkus dengan berat Brutto 11,97 (sebelas koma Sembilan puluh tujuh) gram, berat pembungkus 2,7 (dua koma tujuh) Gram dan netto 9.27 (Sembilan koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Sekira pukul 07.00 Wita, di Selumit Pantai Rt. 12 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Terdakwa diamankan Saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RUBIANTO CHANDRA bersama personil Opsnal sat narkoba Polres Tarakan lainnya;
2. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. AHMAD DAUD ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu kemudian diselipkan di bawah kolong rumah kosong, dan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA warna hitam di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
3. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. DAYAT pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Selumit Pantai;



4. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual Kembali dengan harga Rp.150.000,00 (seraus lima puluh ribu rupiah) untuk yang bungkus besar, Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) untuk yang ukuran sedang pembungkus runcing dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk yang bungkus kecil;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila seluruh narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;
6. Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari sdr. DAYAT belum ada yang Terdakwa jual;
7. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani/Pekebun, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pemeriksaan laboratorium ke kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 07938/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2023, dengan hasil pengujian terhadap sampel kantong plastik berisikan kristal warna putih di beri kode Kode : 27634/2023/NNF s/d 27643/2023/NNF yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 085/BAPB/10835/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 75 bungkus dengan berat Brutto 11,97 (sebelas koma Sembilan puluh tujuh) gram, berat pembungkus 2,7 (dua koma tujuh) Gram dan netto 9.27 (Sembilan koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **JUFRI INDA Alias BAPAK BENTO Bin (Alm) JALIL;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai Petani, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur



narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa kristal warna putih yang didapati pada diri Terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pemeriksaan laboratorium ke kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 07938/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2023, dengan hasil pengujian terhadap sampel kantong plastik berisikan kristal warna putih di beri kode Kode : 27634/2023/NNF s/d 27643/2023/NNF yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 085/BAPB/10835/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 75 bungkus dengan berat Brutto 11,97 (sebelas koma Sembilan puluh tujuh) gram, berat pembungkus 2,7 (dua koma tujuh) Gram dan netto 9.27 (Sembilan koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada Hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Sekira pukul 07.00 Wita, di Selumit Pantai Rt. 12 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Terdakwa diamankan Saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RUBIANTO CHANDRA bersama personil Opsnal sat narkoba Polres Tarakan lainnya kemudian setelah dilakukan



penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. AHMAD DAUD ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu kemudian diselipkan di bawah kolong rumah kosong, dan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA warna hitam di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Meimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. DAYAT pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Selumit Pantai, dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp.150.000,00 (seraus lima puluh ribu rupiah) untuk yang bungkus besar, Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) untuk yang ukuran sedang pembungkus runcing dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk yang bungkus kecil dan Terdakwa mendapatkan upah untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila seluruh narkoba jenis shabu tersebut habis terjual dan pada saat Terdakwa diamankan petugas Kepolisian narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari sdr. DAYAT belum ada yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan pada Terdakwa berasal dari sdr. DAYAT yang Terdakwa peroleh dengan maksud untuk dijual Kembali serta Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila seluruh narkoba jenis shabu tersebut habis terjual dan pada saat Terdakwa diamankan petugas Kepolisian narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari sdr. DAYAT belum ada yang Terdakwa jual, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menguasai. Oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar terhadap

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perohonan tersebut di dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu netto 9.27 (Sembilan koma dua puluh tujuh) gram, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu dan 2 (dua) unit HP merk nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRI INDA Alias BAPAK BENTO Bin (Alm) JALIL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu netto 9.27 (Sembilan koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit HP merk nokia warna hitam;
Dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh kami, Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hanafi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Agus Purwanto. S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H